

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

2004

UU NO. 24, LN 2004/NO. 96, TLN NO. 4420, LL.SETNEG : 67 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

ABSTRAK : - Untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh perlu suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil. Sehingga diperlukan penyempurnaan program penjamin simpanan nasabah bank. Sehubungan dengan itu perlu dibentuk Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, Pasal 33 ; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pengertian mengenai Simpanan, Bank, Lembaga Pengawas Perbankan yang selanjutnya disebut LPP, Bank Indonesia, Nasabah Penyimpanan, Nasabah Debitur, Bank Gagal, Penjamin Simpanan Nasabah Bank yang selanjutnya disebut Penjaminan, Komite Koordinasi, Cadangan Penjaminan, Cadangan Tujuan, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, Dewan Komisiner, Keputusan Dewan Komisiner, RUPS; Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan; Fungsi, Tugas, dan Wewenang; Penjaminan Simpanan Nasabah Bank; Penyelesaian dan Penanganan Bank Gagal; Organisasi; Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan; Pelaporan dan Akuntabilitas; Hubungan dengan Lembaga lain; Sanksi Administrasi dan Pidana;

- CATATAN :
- UU ini mulai berlaku efektif 12 (dua belas) bulan setelah diundangkan. Tanggal 22 September 2004.
 - PP No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank tidak berlaku untuk Likuidasi Bank yang terjadi setelah UU ini berlaku
 - Penjelasan : 40 hlm.